

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Jl. Witana Harja No. 27 Kaw. 51C Pamulang Barat
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. 021-7402165/Fax.021-7405768

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 800/ 88-Dispned/2010

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darussalam
Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Miftahul Arif
di Jalan Lele Gg. Gaplong RT/RW 02/05 Bambu Apus Kecamatan Pamulang
Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Darussalam Nomor : 038/146/YPI-D/IX/2010, pada tanggal 10 Maret 2010.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Darussalam telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Miftahul Arif di Jalan Lele Gg Gaplong RT/RW 02/05 Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pembelian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Perdidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris Bebas Daeng Lalo, SH. Nomor : 146 tanggal 21 Februari 1981, tentang Pendirian Yayasan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Darussalam;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa tanggal 27 bulan April tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darussalam untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Miftahul Arif di jalan Lele Gg. Gaplong RT/RW 02/05 Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2009/2010. |
| Pertama | : | |
| Kedua | : | Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Miftahul Arif sekaligus sebagai ijin operasional. |
| Ketiga | : | Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan. |
| Keempat | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama. |
| Kelima | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| Keenam | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. |

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tanggall : 27 Mei 2010



Drs. H. DADANG SOFYAN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610124 198603 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Penjabat Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;